



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi Klas 1 A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SODIKIN Bin LEWARI.**
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 01 Maret 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Jabaan RT/RW 14/05 Desa Buwek, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama lengkap : **DARUL HUDA RUTMANA Alias DARUL.**
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 22 Januari 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Krajan 1 RT/RW 004/001, Desa Sumber wringin, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Pebruari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 138/Pid.B/2023/PN.Byw tanggal 4 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2023/PN.Byw tanggal 4 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA I SODIKIN Bin LEWARI dan TERDAKWA II DARUL HUDA RUTMANA Alias DARUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I SODIKIN Bin LEWARI dan TERDAKWA II DARUL HUDA RUTMANA Alias DARUL** dengan pidana penjara masing - masing selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam No. Pol: P-2420-QA, Tahun 2018, No.Ka: MH1JM3121JK028271, No. Sin: JM31E2024088 nama pemilik DEDY PUTRA.;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam No. Pol: P-2420-QA, Tahun 2018, No.Ka: MH1JM3121JK028271, No. Sin : JM31E2024088 nama pemilik DEDY PUTRA;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam No. Pol: P-2420-QA, Tahun 2018, No.Ka: MH1JM3121JK028271, No. Sin : JM31E2024088;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam No. Pol: P-2420-QA, Tahun 2018, No.Ka: MH1JM3121JK028271, No. Sin : JM31E2024088;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI KORBAN EKSAN, S.Pd.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scopy warna hitam-putih No. Pol: P-5163-UX, Tahun 2017, No.Ka: MH1JM3119HK017357, No. Sin : JM31E1015732 nama pemilik DIDIK STYO SEMBODO;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scopy warna hitam-putih No. Pol: P-5163-UX, Tahun 2017 No.Ka: MH1JM3119HK017357, No. Sin: JM31E1015732 nama pemilik DIDIK STYO SEMBODO, No. STNK 01912606;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scopy warna hitam-putih No. Pol: P-5163-UX, Tahun 2017 No.Ka: MH1JM3119HK017357, No. Sin : JM31E1015732;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam-putih No. Pol: P-5163-UX, Tahun 2017 No.Ka: MH1JM3119HK017357, No. Sin : JM31E1015732;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI KORBAN MOHAMMAD ALDY IRFAN.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah no.pol : N-1731-ZB Nomor rangka MHKA6GJ6JKJ126629, nomor mesin 3NRH451492 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Calya, warna merah, Nopol N-1731-ZB, Nomor rangka MHKA6GJ6JKJ126629, nomor mesin 3NRH451492 nama pemilik Fatima, alamat Dusun Krajan Selatan, RT 08/02, Desa Ranulogong, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lamongan, nomor STNK 05658700;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU RONI WIJAYA.

- 1 (satu) Unit Handphone Nokia Merek 105, warna hitam, type V30.04.11;
- 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi Merek Redmi 5 Plus, warna hitam, nomor Imei 1 868812030785249, nomor Imei 2 868812030785256.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I SODIKIN Bin LEWARI, Terdakwa II DARUL HUDA RUTMANA Alias DARUL, Saudara SIKIN (Masuk Daftar Pencarian Orang) dan Saudara MAT (Masuk Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari Tahun 2023 di Rumah Saksi EKSAN, S.Pd. alamat Perumahan Gading Mas Permai Blok DD-34 RT/RW 02/03 Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi dan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari Tahun 2023, bertempat di Rumah kontrakan Saksi MOHAMMAD ALDY IRFAN alamat Perumahan Gading Mas Permai Blok I-8 Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa SODIKIN dan Terdakwa DARUL HUDA RUTMANA berkumpul di rumah Terdakwa SODIKIN yang terletak Dusun Krajan, Desa Sumberwringin, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang untuk merencanakan aksinya di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya Terdakwa SODIKIN menelpon Saudara SIKIN (DPO) untuk mengajak Saudara SIKIN mengambil sepeda motor milik orang lain di wilayah Banyuwangi. Kemudian mereka sepakat untuk berkumpul di SPBU Jatiroto Kabupaten Lumajang sekira jam 18.00 Wib. Selanjutnya Terdakwa SODIKIN dan Terdakwa DARUL HUDA RUTMANA menggunakan mobil Toyota Calya warna merah no.pol: N-1731-ZB yang dikendarai oleh Terdakwa SODIKIN menuju ke SPBU Jatiroto untuk menjemput Saudara SIKIN yang mana Saudara SIKIN bersama Saudara MAT. Ketika mereka sudah berkumpul, Terdakwa SODIKIN, Terdakwa DARUL HUDA RUTMANA, Saudara SIKIN dan Saudara MAT berangkat menuju Kota Banyuwangi menggunakan mobil Toyota Calya warna merah no.pol : N-1731-ZB yang dikendarai oleh Terdakwa SODIKIN. Sesampainya di wilayah Kabupaten Banyuwangi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 01.00 WiB, Para Terdakwa berkeliling mencari sepeda motor yang hendak diambil sampai pada akhirnya melintas di Depan Gapura Perumahan Gading Mas Permai, Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa SODIKIN memarkirkan mobil di tepi jalan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



raya dekat gapura perumahan bersama dengan Terdakwa DARUL HUDA RUTMANA sambil memantau keadaan sekitar sedangkan Saudara SIKIN dan MAT turun dari mobil dan masuk ke dalam kompleks Perumahan Tersebut.

- Bahwa setibanya di Perumahan Gading Mas Permai Blok DD-34 RT/RW 02/03 Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi terdapat sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam No. Pol: P-2420-QA milik Saksi EKSAN yang diparkir di halaman rumahnya. Kemudian Saudara SIKIN bersama Saudara MAT membuka pintu pagar rumah tersebut dan mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan Kunci T. Selanjutnya sekira jam 02.00 Wib bertempat di Rumah kontrakan Saksi MOHAMMAD ALDY IRFAN alamat Perumahan Gading Mas Permai Blok I-8 Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi terdapat sepeda motor Honda Scopy warna hitam-putih No. Pol: P-5163-UX milik saksi MOHAMMAD ALDY IRFAN yang diparkir di halaman rumahnya. Setelah berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi EKSAN, Saudara SIKIN dan MAT mengambil sepeda motor milik saksi MOHAMMAD ALDY IRFAN dengan cara membuka pintu pagar rumah tersebut dan mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan Kunci T. Kemudian Saudara SIKIN dan Saudara MAT masing - masing mengendarai sepeda motor Honda scopy tersebut dan keluar dari kompleks Perumahan Gading Mas Permai. Sedangkan Terdakwa SODIKIN bersama Terdakwa DARUL HUDA RUTMANA menggunakan mobil membuntuti Saudara SIKIN dan Saudara MAT ke arah selatan menuju Kabupaten Jember. Namun saat melintas di Jalan Raya Hutan Kunitir, mereka diberhentikan oleh Aparat Kepolisian yang mana Saudara SIKIN dan Saudara MAT berhasil melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Para Saksi Korban masing masing mengalami kerugian Materiil kurang lebih senilai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EKSAN, S.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangannya sudah benar sesuai dengan BAP,
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam No. Pol: P-2420-QA, Tahun 2018, No.Ka: MH1JM3121JK028271, No. Sin : JM31E2024088 milik saksi korban;
- Bahwa rumah saksi di Perumahan Gading Mas Permai Blok DD-34 RT/RW 02/03 Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 21.00 Wib. Saksi korban mengunci pagar rumah saksi korban dan saksi korban memarkirkan sepeda motornya yang dalam keadaan terkunci setir didepan teras rumah yang tertutup pagar. Selanjutnya pada hari selasa tanggal 28 Februari 2023 diketahui sekira jam 01.00 Wib sepeda motor milik saksi korban yang berada diteras rumah tidak ada. Kemudian saksi berusaha mencari bersama dengan warga perumahan disekitar perumahan namun tidak ditemukan. Setelah saksi korban yakin bahwa sepeda motor miliknya dicuri, selanjutnya saksi korban melapor ke Polresta Banyuwangi;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya dengan dibuktikan oleh BPKB sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam No. Pol: P-2420-QA, Tahun 2018, No.Ka: MH1JM3121JK028271, No. Sin: JM31E2024088 nama pemilik DEDY PUTRA;
- Bahwa pada saat saksi terbangun pagar dalam keadaan terbuka dan ketika sepeda motor tersebut ditemukan oleh Pihak Kepolisian, terdapat kerusakan pada kontak sepeda motor karena dibobol oleh pelaku pencurian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut dan baru mengetahui ketika dimintai keterangan di Polresta Banyuwangi;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi akan tetapi tidak melihat langsung pada saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar saksi korban menerangkan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi korban;
- Bahwa teras rumah Saksi dikelilingi pagar dan sepeda motor milik saksi korban hilang pada waktu malam hari;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **MOHAMMAD ALDY IRFAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangannya sudah benar sesuai dengan BAP.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan sepeda motor Honda Scopy warna hitam-putih No. Pol: P-5163-UX, Tahun 2017 No.Ka: MH1JM3119HK017357, No. Sin : JM31E1015732 milik saksi korban;
- Bahwa rumah saksi di Perumahan Gading Mas Permai Blok I-8 Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 23.50 Wib. Saksi korban memarkirkan sepeda motornya yang dalam keadaan terkunci setir didepan teras rumah yang tertutup pagar. Selanjutnya pada hari selasa tanggal 28 Februari 2023 diketahui sekira jam 02.00 Wib pada saat saksi korban setelah sholat Tahajud melihat sepeda motor milik saksi korban yang berada diteras rumah tidak ada hilang dicuri orang. Kemudian saksi berusaha mencari bersama dengan warga perumahan disekitar perumahan namun tidak ditemukan. Setelah saksi korban yakin bahwa sepeda motor miliknya di curi, selanjutnya saksi korban melapor ke Polresta Banyuwangi;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya dengan dibuktikan oleh BPKB sepeda motor Honda Scopy warna hitam-putih No. Pol: P-5163-UX, Tahun 2017, No.Ka: MH1JM3119HK017357, No. Sin : JM31E1015732 nama pemilik DIDIK STYO SEMBODO;
- Bahwa pada saat saksi korban terbangun pagar dalam keadaan terbuka dan ketika sepeda motor tersebut ditemukan oleh Pihak Kepolisian, terdapat kerusakan pada kontak sepeda motor karena dibobol oleh pelaku pencurian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut dan baru mengetahui ketika dimintai keterangan di Polresta Banyuwangi;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi korban akan tetapi tidak melihat langsung pada saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa teras rumah Saksi dikelilingi pagar dan sepeda motor milik saksi hilang pada waktu malam hari;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi YUSTONUL DWI S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangannya sudah benar sesuai dengan BAP.
- Bahwa saksi telah menangkap dua orang yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu Terdakwa SODIKIN bin LEWARI dan Terdakwa DARUL HUDA RUTMANA alias DARUL, sedangkan SIKIN (DPO), dan MAT (DPO) melarikan diri;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 04.00 wib di tepi jalan raya Banyuwangi – Jember (hutan Kunitir) Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, yang mana awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa ada sindikat pencuri menuju wilayah Banyuwangi dan ada laporan kehilangan sepeda motor, dari info tersebut selanjutnya saksi melakukan patroli dan penyisiran yang selanjutnya sesampai di daerah Kecamatan Kalibaru kami bersalipan dengan orang yang mencurigakan mengendarai unit sepeda motor hasil dari pencurian kemudian saksi melakukan pengejaran dan menghentikannya di jalan raya Hutan Kunitir, dua orang laki-laki mengendarai mobil Toyota Calya warna merah no.pol : N-1731-ZB dan dua orang lagi mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam No.pol :P-2420-QA dan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih no.pol :P-5163-UX selanjutnya dua orang yang mengendarai sepeda motor melarikan diri, kemudian dua unit sepeda motor hasil curian masih ada di tempat tersebut dekat dengan mobil sedangkan dua orang yang ada di mobil Toyota Calya warna merah no.pol : N-1731-ZB masih ada di dalam mobil tersebut selanjutnya kami mengamankan dua orang yang di dalam mobil tersebut dan kami intrograsi terhadap dua orang tersebut mengaku Bernama SODIKIN bin LEWARI dan DARUL HUDA RUTMANA alias DARUL, selanjutnya mereka mengakui bahwa SODIKIN bin LEWARI dan DARUL HUDA RUTMANA alias DARUL, SIKIN (DPO), dan MAT (DPO) telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam No.pol :P-2420-QA dan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam no.pol :P-5163-UX di Perum Gading Mas Permai Ds. Dadapan Kec. Kabat Kab. Banyuwangi;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SODIKIN bin LEWARI dan Terdakwa DARUL HUDA RUTMANA alias DARUL selanjutnya saksi melakukan intrograsi kepada Terdakwa SODIKIN bin LEWARI dan Terdakwa DARUL HUDA RUTMANA alias DARUL menerangkan bahwa Pada

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa SODIKIN bin LEWARI dan Terdakwa DARUL HUDA berada dirumah Tedakwa SODIKIN bin LEWARI di Dsn Krajan Desa Sumberwringin Kec. Klakah Kab. Lumajang, Terdakwa SODIKIN bin LEWARI menelpon Saudara SIKIN mengajaknya bekerja mencuri sepeda motor di Banyuwangi lalu saudara SIKIN memberitahu Terdakwa SODIKIN bahwa dirinya mempersiapkan peralatan yang akan digunakan untuk mencuri dan mengajak tetangganya bernama MAT untuk ikut ke Banyuwangi. Lalu Terdakwa SODIKIN menyuruh Terdakwa SIKIN untuk berkumpul di SPBU Jatiroto Kab.Lumajang sekira pukul 18.00 Wib. Kemudian SODIKIN mengajak Terdakwa DARUL HUDA menyewa mobil pada Rentcar mobil milik saudara RONI di Randuagung yang akan digunakan sebagai sarana kendaraan menuju ke Banyuwangi melakukan pencurian. Setelah mendapatkan mobil sewaan yaitu satu unit mobil Toyota Calya warna merah no.pol : N-1731-ZB, kemudian pada sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa SODIKIN dan Terdakwa DARUL HUDA dengan mengendarai mobil Calya merah tersebut tiba di SPBU Jatoroto Lumajang. Dan selang tidak lama, saudara SIKIN dan MAT datang ke SPBU Jatiroto. Kemudian Terdakwa SODIKIN dan 3 (tiga) orang teman SODIKIN tersebut berangkat ke Banyuwangi megendarai mobil Calya merah tersebut yang mana Terdakwa SODIKIN selaku pengemudinya. Sekira pukul 21.00 Wib SODIKIN dan yang lain tiba di Banyuwangi kota tepatnya di depan Pendopo Taman Sritanjung Banyuwangi. Kemudian SODIKIN bin LEWARI dan rekan-rekan SODIKIN bin LEWARI sambil mengendarai mobil Calya mencari sasaran sepeda motor yang hendak dicuri. Sampai dengan pukul 22.00 Wib SODIKIN bin LEWARI dan rekan-rekan SODIKIN bin LEWARI tiba didepan Gapura sebuah Perumahan Gading Mas Permai Desa Dadapan Kec.Kabat Kab.Banyuwangi, lalu SODIKIN bin LEWARI menyuruh sdr SIKIN dan sdr MAT turun dari mobil serta menyuruh mereka berdua jalan kaki masuk ke kompleks Perumahan Gading Mas Permai mencari sasaran sepeda motor yang hendak dicuri, sedangkan SODIKIN bin LEWARI dan sdr DARUL HUDA menunggu didalam mobil Calya yang SODIKIN bin LEWARI parkir ditepi jalan raya depan Gapura Perumahan Gading Mas Permai tersebut. Kemudian sekira pukul 24.00 Wib sdr SIKIN menelpon SODIKIN bin LEWARI memberitahu SODIKIN bin LEWARI bahwa dirinya dan sdr MAT berhasil mencuri dua unit sepeda motor Scoopy sambil menyuruh SODIKIN bin LEWARI untuk mengikuti laju sepeda motor hasil curian yang dikemudikan oleh sdr SIKIN dan sdr MAT. Selanjutnya SODIKIN bin LEWARI dan sdr DARUL HUDA mengendarai mobil Calya merah tersebut mengikuti laju jalannya dua sepeda motor yang dikemudikan oleh sdr

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIKIN dan sdr MAT kearah selatan. Sekira pukul 04.00 Wib setibanya di jalan raya Hutan Kumitir, tiba-tiba ada beberapa petugas kepolisian memberhentikan SODIKIN bin LEWARI dan 3 (tiga) orang rekan SODIKIN bin LEWARI. Saat sdr SIKIN dan sdr MAT berhenti ditepi jalan, tiba-tiba mereka berdua meninggalkan dua unit sepeda motor hasil curian tersebut ditepi jalan lalu sdr SIKIN dan sdr MAT melarikan diri masuk kedalam hutan Kumitir. Sedangkan SODIKIN bin LEWARI dan sdr DARUL HUDA masih berada didalam mobil Calya dalam posisi berhenti ditepi jalan juga, ditangkap oleh petugas kepolisian. Selanjutnya SODIKIN bin LEWARI dan sdr DARUL HUDA berikut barang bukti mobil dan dua unit sepeda motor Scoopy tersebut dibawa ke Polresta Banyuwangi;

- Bahwa hasil intrograsi saksi terhadap Terdakwa SODIKIN bin LEWARI dan sdr DARUL HUDA, bahwa peran SODIKIN bin LEWARI adalah otak kejahatannya dan Terdakwa DARUL HUDA RUTMANA alias DARUL yang memantau situasi disekitar, sedangkan SIKIN (DPO), dan MAT (DPO) yang mengeksekusi sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa SODIKIN bin LEWARI Bersama Terdakwa DARUL HUDA RUTMANA alias DARUL, SIKIN (DPO), dan MAT (DPO) dalam mengambil dua unit sepeda motor tersebut tidak ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan SODIKIN bin LEWARI Bersama-sama DARUL HUDA RUTMANA alias DARUL, SIKIN (DPO), dan MAT (DPO) dalam melakukan pencurian dua unit sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual. Kemudian hasil jual dibagi rata.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa I SODIKIN Bin LEWARI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangannya sudah benar sesuai dengan BAP.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Honda Scoopy di komplek Perumahan Gading Mas Permai, Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksinya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 01.00 Wib bersama Terdakwa II DARUL HUDA RUTMANA Alias DARUL, Saudara SIKIN (Masuk Daftar Pencarian Orang) dan Saudara MAT (Masuk Daftar Pencarian Orang);

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang mengajak mereka adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa II DARUL HUDA yang memantau situasi sekitar dan yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Saudara SIKIN (Masuk Daftar Pencarian Orang) dan Saudara MAT (Masuk Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Awalnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa DARUL HUDA RUTMANA berada di rumah Terdakwa yang terletak Dusun Krajan, Desa Sumberwringin, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang untuk merencanakan aksinya di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya Terdakwa menelpon Saudara SIKIN (DPO) untuk mengajak Saudara SIKIN mengambil sepeda motor milik orang lain di wilayah Banyuwangi. Kemudian mereka sepakat untuk berkumpul di SPBU Jatiroto Kabupaten Lumajang sekira jam 18.00 Wib. Selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa DARUL HUDA RUTMANA menyewa mobil Toyota Calya warna merah no.pol: N-1731-ZB yang dikendarai oleh Terdakwa SODIKIN menuju ke SPBU Jatiroto untuk menjemput Saudara SIKIN yang mana Saudara SIKIN bersama Saudara MAT. Ketika mereka sudah berkumpul, Terdakwa, Terdakwa DARUL HUDA RUTMANA, Saudara SIKIN dan Saudara MAT berangkat menuju Kota Banyuwangi menggunakan mobil Toyota Calya warna merah no.pol : N-1731-ZB yang dikendarai oleh Terdakwa SODIKIN. Sesampainya di wilayah Kabupaten Banyuwangi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 01.00 WiB, Para Terdakwa berkeliling mencari sepeda motor yang hendak diambil sampai pada akhirnya melintas di Depan Gapura Perumahan Gading Mas Permai, Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa SODIKIN memarkirkan mobil di tepi jalan raya dekat gapura perumahan bersama dengan Terdakwa DARUL HUDA RUTMANA sambil memantau keadaan sekitar sedangkan Saudara SIKIN dan MAT turun dari mobil dan masuk ke dalam kompleks Perumahan Tersebut. setibanya di Perumahan Gading Mas Permai Blok DD-34 RT/RW 02/03 Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Kemudian Saudara SIKIN dan Saudara MAT masing - masing mengendarai sepeda motor Honda scopy tersebut dan keluar dari kompleks Perumahan Gading Mas Permai. Sedangkan Terdakwa bersama Terdakwa DARUL HUDA RUTMANA menggunakan mobil membuntuti Saudara SIKIN dan Saudara MAT ke arah selatan menuju Kabupaten Jember. Namun saat melintas di Jalan Raya Hutan Kunitir, mereka diberhentikan oleh Aparat Kepolisian yang mana Saudara SIKIN dan Saudara MAT berhasil melarikan diri;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan rencananya sepeda motor tersebut dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

II. Terdakwa II DARUL HUDA RUTMANA Alias DARUL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangannya sudah benar sesuai dengan BAP.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Honda Scoopy di komplek Perumahan Gading Mas Permai, Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksinya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 01.00 Wib bersama Terdakwa I SODIKIN Bin LEWARI, Saudara SIKIN (Masuk Daftar Pencarian Orang) dan Saudara MAT (Masuk Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa yang mengajak mereka adalah Terdakwa I SODIKIN Bin LEWARI, kemudian Terdakwa yang memantau situasi sekitar dan yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Saudara SIKIN (Masuk Daftar Pencarian Orang) dan Saudara MAT (Masuk Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa berada di rumah Terdakwa I SODIKIN Bin LEWARI yang terletak Dusun Krajan, Desa Sumberwringin, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang untuk merencanakan aksinya di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya Terdakwa I SODIKIN Bin LEWARI menelpon Saudara SIKIN (DPO) untuk mengajak Saudara SIKIN mengambil sepeda motor milik orang lain di wilayah Banyuwangi. Kemudian mereka sepakat untuk berkumpul di SPBU Jatiroto Kabupaten Lumajang sekira jam 18.00 Wib. Selanjutnya Terdakwa I SODIKIN Bin LEWARI bersama Terdakwa menyewa mobil Toyota Calya warna merah no.pol: N-1731-ZB yang dikendarai oleh Terdakwa SODIKIN Bin LEWARI menuju ke SPBU Jatiroto untuk menjemput Saudara SIKIN yang mana Saudara SIKIN bersama Saudara MAT. Ketika mereka sudah berkumpul, Terdakwa, Terdakwa SODIKIN Bin LEWARI, Saudara SIKIN dan Saudara MAT berangkat menuju Kota Banyuwangi menggunakan mobil Toyota Calya warna merah no.pol : N-1731-ZB yang dikendarai oleh Terdakwa SODIKIN. Sesampainya di wilayah Kabupaten Banyuwangi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 01.00 WiB, Para Terdakwa berkeliling mencari sepeda motor yang hendak diambil

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada akhirnya melintas di Depan Gapura Perumahan Gading Mas Permai, Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa SODIKIN memarkirkan mobil di tepi jalan raya dekat gapura perumahan bersama dengan Terdakwa DARUL HUDA RUTMANA sambil memantau keadaan sekitar sedangkan Saudara SIKIN dan MAT turun dari mobil dan masuk ke dalam kompleks Perumahan Tersebut. setibanya di Perumahan Gading Mas Permai Blok DD-34 RT/RW 02/03 Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Kemudian Saudara SIKIN dan Saudara MAT masing - masing mengendarai sepeda motor Honda scopy tersebut dan keluar dari kompleks Perumahan Gading Mas Permai. Sedangkan Terdakwa bersama Terdakwa DARUL HUDA RUTMANA menggunakan mobil membuntuti Saudara SIKIN dan Saudara MAT ke arah selatan menuju Kabupaten Jember. Namun saat melintas di Jalan Raya Hutan Kunitir, mereka diberhentikan oleh Aparat Kepolisian yang mana Saudara SIKIN dan Saudara MAT berhasil melarikan diri;

- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam No. Pol : P-2420-QA, Tahun 2018, No.Ka : MH1JM3121JK028271, No. Sin : JM31E2024088 nama pemilik DEDY PUTRA.;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam No. Pol : P-2420-QA, Tahun 2018, No.Ka : MH1JM3121JK028271, No. Sin : JM31E2024088 nama pemilik DEDY PUTRA;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam No. Pol : P-2420-QA, Tahun 2018, No.Ka : MH1JM3121JK028271, No. Sin : JM31E2024088;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scopy warna hitam-putih No. Pol : P-5163-UX, Tahun 2017 , No.Ka : MH1JM3119HK017357, No. Sin : JM31E1015732 nama pemilik DIDIK STYO SEMBODO;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scopy warna hitam-putih No. Pol : P-5163-UX, Tahun 2017 No.Ka : MH1JM3119HK017357, No. Sin : JM31E1015732 nama pemilik DIDIK STYO SEMBODO, No. STNK 01912606;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scopy warna hitam-putih No. Pol : P-5163-UX, Tahun 2017 No.Ka : MH1JM3119HK017357, No. Sin : JM31E1015732;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam No. Pol : P-2420-QA, Tahun 2018, No.Ka : MH1JM3121JK028271, No. Sin : JM31E2024088;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam-putih No. Pol: P-5163-UX, Tahun 2017 No.Ka : MH1JM3119HK017357, No. Sin : JM31E1015732;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah no.pol : N-1731-ZB Nomor rangka MHKA6GJ6JKJ126629, nomor mesin 3NRH451492 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Calya, warna merah, Nopol N-1731-ZB, Nomor rangka MHKA6GJ6JKJ126629, nomor mesin 3NRH451492 nama pemilik Fatima, alamat Dusun Krajan Selatan, RT 08/02, Desa Ranulogong, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lamongan, nomor STNK 05658700;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia Merek 105, warna hitam, type V30.04.11;
- 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi Merek Redmi 5 Plus, warna hitam, nomor Imei 1 868812030785249, nomor Imei 2 868812030785256.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 01.00 Wib di Rumah Saksi EKSAN, S.Pd. alamat Perumahan Gading Mas Permai Blok DD-34 RT/RW 02/03 Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi dan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di Rumah kontrakan Saksi MOHAMMAD ALDY IRFAN alamat Perumahan Gading Mas Permai Blok I-8 Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
2. Bahwa benar yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I SODIKIN Bin LEWARI, Terdakwa II DARUL HUDA RUTMANA Alias DARUL, Saudara SIKIN (Masuk Daftar Pencarian Orang) dan Saudara MAT (Masuk Daftar Pencarian Orang) sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi EKSAN, S.Pd. dan Saksi MOHAMMAD ALDY IRFAN;
3. Bahwa benar Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam No. Pol : P-2420-QA dan sepeda motor Honda Scopy warna

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN.Byw



hitam-putih No. Pol: P-5163-UX, Tahun 2017 tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi EKSAN, S.Pd. dan Saksi MOHAMMAD ALDY IRFAN;

4. Bahwa benar Para terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa SODIKIN dan Terdakwa DARUL HUDA RUTMANA berkumpul di rumah Terdakwa SODIKIN yang terletak Dusun Krajan, Desa Sumberwringin, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang untuk merencanakan aksinya di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya Terdakwa SODIKIN menelpon Saudara SIKIN (DPO) untuk mengajak Saudara SIKIN mengambil sepeda motor milik orang lain di wilayah Banyuwangi. Kemudian mereka sepakat untuk berkumpul di SPBU Jatiroto Kabupaten Lumajang sekira jam 18.00 Wib. Selanjutnya Terdakwa SODIKIN dan Terdakwa DARUL HUDA RUTMANA menggunakan mobil Toyota Calya warna merah no.pol: N-1731-ZB yang dikendarai oleh Terdakwa SODIKIN menuju ke SPBU Jatiroto untuk menjemput Saudara SIKIN yang mana Saudara SIKIN bersama Saudara MAT. Ketika mereka sudah berkumpul, Terdakwa SODIKIN, Terdakwa DARUL HUDA RUTMANA, Saudara SIKIN dan Saudara MAT berangkat menuju Kota Banyuwangi menggunakan mobil Toyota Calya warna merah no.pol : N-1731-ZB yang dikendarai oleh Terdakwa SODIKIN. Sesampainya di wilayah Kabupaten Banyuwangi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 01.00 WiB, Para Terdakwa berkeliling mencari sepeda motor yang hendak diambil sampai pada akhirnya melintas di Depan Gapura Perumahan Gading Mas Permai, Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa SODIKIN memarkirkan mobil di tepi jalan raya dekat gapura perumahan bersama dengan Terdakwa DARUL HUDA RUTMANA sambil memantau keadaan sekitar sedangkan Saudara SIKIN dan MAT turun dari mobil dan masuk ke dalam kompleks Perumahan Tersebut. setibanya di Perumahan Gading Mas Permai Blok DD-34 RT/RW 02/03 Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi terdapat sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam No. Pol: P-2420-QA milik Saksi EKSAN yang diparkir di halaman rumahnya. Kemudian Saudara SIKIN bersama Saudara MAT membuka pintu pagar rumah tersebut dan mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan Kunci T. Selanjutnya sekira jam 02.00 Wib bertempat di Rumah kontrakan Saksi MOHAMMAD ALDY IRFAN alamat Perumahan Gading Mas Permai Blok I-8 Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi terdapat sepeda motor Honda Scopy warna hitam-putih No. Pol: P-5163-UX milik saksi

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN.Byw



MOHAMMAD ALDY IRFAN yang diparkir di halaman rumahnya. Setelah berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi EKSAN, Saudara SIKIN dan MAT mengambil sepeda motor milik saksi MOHAMMAD ALDY IRFAN dengan cara membuka pintu pagar rumah tersebut dan mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan Kunci T. Kemudian Saudara SIKIN dan Saudara MAT masing - masing mengendarai sepeda motor Honda scopy tersebut dan keluar dari kompleks Perumahan Gading Mas Permai. Sedangkan Terdakwa SODIKIN bersama Terdakwa DARUL HUDA RUTMANA menggunakan mobil membuntuti Saudara SIKIN dan Saudara MAT ke arah selatan menuju Kabupaten Jember. Namun saat melintas di Jalan Raya Hutan Kunitir, mereka diberhentikan oleh Aparat Kepolisian yang mana Saudara SIKIN dan Saudara MAT berhasil melarikan diri;

5. Bahwa benar akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Para Saksi Korban masing masing mengalami kerugian Materiil kurang lebih senilai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
8. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum (persoon) ialah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. (**E. Utrecht**, dalam bukunya "Pengantar dalam Hukum Indonesia", hal. 234).

Bahwa terdakwa setelah dicocokkan identitasnya dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam berkas perkara adalah Terdakwa I **SODIKIN Bin LEWARI** dan Terdakwa II **DARUL HUDA RUTMANA Alias DARUL**.

Bahwa terdakwa setelah dicocokkan identitasnya dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan adalah terdakwa Terdakwa I **SODIKIN Bin LEWARI** dan Terdakwa II **DARUL HUDA RUTMANA Alias DARUL** yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu ;

Bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya) atau memungut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum poin 1 dan 4, terungkap dimana pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 01.00 Wib di Rumah Saksi EKSAN, S.Pd. alamat Perumahan Gading Mas Permai Blok DD-34 RT/RW 02/03 Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi dan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di Rumah kontrakan Saksi MOHAMMAD ALDY IRFAN alamat Perumahan Gading Mas Permai Blok I-8 Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, dimana Saudara SIKIN bersama Saudara MAT membuka pintu pagar rumah tersebut dan mengambil sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam No. Pol: P-2420-QA milik Saksi EKSAN yang diparkir di halaman rumahnya dengan merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan Kunci T. Kemudian sekira jam 02.00 Wib bertempat di Rumah kontrakan Saksi MOHAMMAD ALDY IRFAN alamat Perumahan Gading Mas Permai Blok I-8 Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi terdapat sepeda motor Honda Scopy warna hitam-putih No. Pol: P-5163-UX milik saksi MOHAMMAD ALDY IRFAN yang diparkir di halaman rumahnya, Saudara SIKIN dan MAT mengambil sepeda motor milik saksi MOHAMMAD ALDY

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN.Byw



IRFAN dengan cara membuka pintu pagar rumah tersebut dan mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan Kunci T. sehingga Para Saksi Korban masing-masing mengalami kerugian Materiil kurang lebih senilai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain :

Bahwa “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” berdasarkan Jurisprudensi Indonesia (JI), yaitu:

- Berdasarkan Putusan MA No. 69 K/Kr/13859 tanggal 11 Agustus 13859, berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, atau
- Berdasarkan Putusan MA No. 83 K/Kr/13856 tanggal 8 Mei 13857, berarti menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam No. Pol: P-2420-QA yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik Saksi EKSAN yang diparkir di halaman rumahnya dan sepeda motor Honda Scopy warna hitam-putih No. Pol: P-5163-UX yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik saksi MOHAMMAD ALDY IRFAN yang diparkir di halaman rumahnya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum:

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah perbuatan yang secara formil dan materiil bertentangan dengan hukum, dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepatutan, kewajaran dan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Bahwa menurut **Adami Chazawi** dalam buku **Kejahatan terhadap Benda** yang diterbitkan oleh Bayumedia di Malang, pada halaman 130 menyatakan, unsur melawan hukum merupakan unsur subyektif dimana sebelum melakukan perbuatan si petindak sadar bahwa tindakan menguntungkan diri sendiri yang dilakukannya adalah melawan hukum. Melawan hukum tidak semata-mata hanya dilarang oleh undang-undang saja juga bertentangan dengan apa yang



dikehendaki masyarakat. Selain itu, bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (**Hoge Raad:13811**).

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

Bahwa benar Para Terdakwa bersama-sama dengan Saudara SIKIN (Masuk Daftar Pencarian Orang) dan Saudara MAT (Masuk Daftar Pencarian Orang) telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam No. Pol: P-2420-QA milik Saksi EKSAN yang diparkir di halaman rumahnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam-putih No. Pol: P-5163-UX milik saksi MOHAMMAD ALDY IRFAN yang diparkir di halaman rumahnya tanpa ijin dari saksi EKSAN dan saksi MOHAMMAD ALDY IRFAN, diman rencananya kedua sepeda motor curian tersebut akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi rata;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 01.00 Wib di Rumah Saksi EKSAN, S.Pd. alamat Perumahan Gading Mas Permai Blok DD-34 RT/RW 02/03 Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi dan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di Rumah kontrakan Saksi MOHAMMAD ALDY IRFAN alamat Perumahan Gading Mas Permai Blok I-8 Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Para Terdakwa bersama-sama dengan Saudara SIKIN (Masuk Daftar Pencarian Orang) dan Saudara MAT (Masuk Daftar Pencarian Orang) mengambil sepeda motor milik saksi EKSAN dan saksi MOHAMMAD ALDY IRFAN tanpa seijin para saksi korban, maka dengan demikian unsur ini juga telah terbukti;

Ad.6 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah, bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Saudara SIKIN (Masuk Daftar Pencarian Orang) dan Saudara MAT (Masuk Daftar Pencarian Orang), maka dengan ini unsur tersebut juga telah terbukti.



Ad.7 Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah, di Perumahan Gading Mas Permai Blok DD-34 RT/RW 02/03 Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam No. Pol: P-2420-QA milik Saksi EKSAN yang diparkir di halaman rumahnya, kemudian Saudara SIKIN bersama Saudara MAT membuka pintu pagar rumah tersebut dan mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan Kunci T. Selanjutnya sekira jam 02.00 Wib bertempat di Rumah kontrakan Saksi MOHAMMAD ALDY IRFAN alamat Perumahan Gading Mas Permai Blok I-8 Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi terdapat sepeda motor Honda Scopy warna hitam-putih No. Pol: P-5163-UX milik saksi MOHAMMAD ALDY IRFAN yang diparkir di halaman rumahnya, Saudara SIKIN dan MAT mengambil sepeda motor milik saksi MOHAMMAD ALDY IRFAN dengan cara membuka pintu pagar rumah tersebut dan mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan Kunci T.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 8 Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa bersama-sama dengan Saudara SIKIN (Masuk Daftar Pencarian Orang) dan Saudara MAT (Masuk Daftar Pencarian Orang), pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 01.00 Wib masuk kedalam rumah Saksi EKSAN, S.Pd. alamat Perumahan Gading Mas Permai Blok DD-34 RT/RW 02/03 Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi Kemudian Saudara SIKIN bersama Saudara MAT membuka pintu pagar rumah tersebut dan mengambil sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam No. Pol: P-2420-QA milik Saksi EKSAN yang diparkir di halaman rumahnya dengan merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan Kunci T dan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di Rumah kontrakan Saksi MOHAMMAD ALDY IRFAN alamat Perumahan Gading Mas Permai Blok I-8 Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Saudara SIKIN dan MAT mengambil sekira sepeda motor Honda Scopy warna hitam-putih No. Pol: P-5163-UX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi MOHAMMAD ALDY IRFAN yang diparkir di halaman rumahnya dengan cara membuka pintu pagar rumah tersebut dan mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan Kunci T. Oleh karena Para Terdakwa bersama-sama dengan Saudara SIKIN (Masuk Daftar Pencarian Orang) dan Saudara MAT (Masuk Daftar Pencarian Orang) telah mengambil dua unit sepeda motor dihari yang sama dilingkungan perumahan yang sama, maka dengan ini unsure tersebut juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam No. Pol: P-2420-QA, Tahun 2018, No.Ka: MH1JM3121JK028271, No. Sin: JM31E2024088 nama pemilik DEDY PUTRA.;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam No. Pol: P-2420-QA, Tahun 2018, No.Ka: MH1JM3121JK028271, No. Sin : JM31E2024088 nama pemilik DEDY PUTRA.;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam No. Pol: P-2420-QA, Tahun 2018, No.Ka: MH1JM3121JK028271, No. Sin : JM31E2024088.;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam No. Pol: P-2420-QA, Tahun 2018, No.Ka: MH1JM3121JK028271, No. Sin : JM31E2024088.;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena surat-surat tersebut disita secara sah dari Saksi Eksan S.Pd dan sepeda motor tersebut milik dari saksi Eksan S.Pd, dan barang bukti tersebut sudah selesai digunakan, maka sudah sepantasnya untuk dikembalikan kepada Saksi Eksan S.Pd.

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scopy warna hitam-putih No. Pol: P-5163-UX, Tahun 2017, No.Ka: MH1JM3119HK017357, No. Sin : JM31E1015732 nama pemilik DIDIK STYO SEMBODO;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scopy warna hitam-putih No. Pol: P-5163-UX, Tahun 2017 No.Ka: MH1JM3119HK017357, No. Sin: JM31E1015732 nama pemilik DIDIK STYO SEMBODO, No. STNK 01912606;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scopy warna hitam-putih No. Pol: P-5163-UX, Tahun 2017 No.Ka: MH1JM3119HK017357, No. Sin : JM31E1015732;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam-putih No. Pol: P-5163-UX, Tahun 2017 No.Ka: MH1JM3119HK017357, No. Sin : JM31E1015732;

Oleh karena surat-surat tersebut disita secara sah dari Saksi Mohammad Aldy Irfan dan sepeda motor tersebut milik dari saksi Mohammad Aldy Irfan, dan barang bukti tersebut sudah selesai digunakan, maka sudah sepantasnya untuk dikembalikan kepada Saksi Mohammad Aldy Irfan.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah no.pol : N-1731-ZB Nomor rangka MHKA6GJ6JKJ126629, nomor mesin 3NRH451492 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Calya, warna merah, Nopol N-1731-ZB, Nomor rangka MHKA6GJ6JKJ126629, nomor mesin 3NRH451492 nama pemilik Fatima, alamat Dusun Krajan Selatan, RT 08/02, Desa Ranulogong, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lamongan, nomor STNK 05658700;

Meskipun dipakai dalam melakukan kejahatan, akan tetapi mobil tersebut adalah mobil rental dan pemilik rental tidak mengetahui kalau mobilnya dipakai untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Roni Wijaya.

- 1 (satu) Unit Handphone Nokia Merek 105, warna hitam, type V30.04.11;
- 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi Merek Redmi 5 Plus, warna hitam, nomor Imei 1 868812030785249, nomor Imei 2 868812030785256.

Meskipun dipakai dalam melakukan kejahatan, akan tetapi karena memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti ini haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya.
- Para Terdakwa belum menikmati hasilnya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SODIKIN Bin LEWARI** dan Terdakwa II **DARUL HUDA RUTMANA Alias DARUL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana“ **Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut** “, sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam No. Pol: P-2420-QA, Tahun 2018, No.Ka: MH1JM3121JK028271, No. Sin: JM31E2024088 nama pemilik DEDY PUTRA.;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam No. Pol: P-2420-QA, Tahun 2018, No.Ka: MH1JM3121JK028271, No. Sin : JM31E2024088 nama pemilik DEDY PUTRA;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam No. Pol: P-2420-QA, Tahun 2018, No.Ka: MH1JM3121JK028271, No. Sin : JM31E2024088;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam No. Pol: P-2420-QA, Tahun 2018, No.Ka: MH1JM3121JK028271, No. Sin : JM31E2024088;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Eksan S.Pd.

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scopy warna hitam-putih No. Pol: P-5163-UX, Tahun 2017, No.Ka: MH1JM3119HK017357, No. Sin : JM31E1015732 nama pemilik DIDIK STYO SEMBODO;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scopy warna hitam-putih No. Pol: P-5163-UX, Tahun 2017 No.Ka: MH1JM3119HK017357, No. Sin: JM31E1015732 nama pemilik DIDIK STYO SEMBODO, No. STNK 01912606;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scopy warna hitam-putih No. Pol: P-5163-UX, Tahun 2017 No.Ka: MH1JM3119HK017357, No. Sin : JM31E1015732;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam-putih No. Pol: P-5163-UX, Tahun 2017 No.Ka: MH1JM3119HK017357, No. Sin : JM31E1015732;

Dikembalikan kepada Saksi Mohammad Aldy Irfan.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah no.pol : N-1731-ZB Nomor rangka MHKA6GJ6JKJ126629, nomor mesin 3NRH451492 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Calya, warna merah, Nopol N-1731-ZB, Nomor rangka MHKA6GJ6JKJ126629, nomor mesin 3NRH451492 nama pemilik Fatima, alamat Dusun Krajan Selatan, RT 08/02, Desa Ranulogong, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lamongan, nomor STNK 05658700;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Roni Wijaya.

- 1 (satu) Unit Handphone Nokia Merek 105, warna hitam, type V30.04.11;
- 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi Merek Redmi 5 Plus, warna hitam, nomor Imei 1 868812030785249, nomor Imei 2 868812030785256.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh I Wayan Sukradana, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H, dan Ni Luh Putu Partiw, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poniyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Saka Adriyansa, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firlando, S.H.

I Wayan Sukradana, S.H.,M.H

Ni Luh Putu Partiwi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Poniyah, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25